



BUPATI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 135 / 12 / III / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU LUKMANUL HAKIM KELURAHAN HUNGGALUWA
KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud tanggung jawab terhadap pendidikan di Kabupaten Gorontalo, Yayasan Tineo Lipu Gorontalo mengembangkan program pendidikan Sekolah Dasar Islam ;
- b. bahwa, pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan melalui pendidikan Sekolah Dasar Islam terpadu Lukmanul Hakim Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto ;
- c. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Islam terpadu Lukmanul Hakim, perlu diberikan izin operasional ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 6, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);


11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA : Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah berstatus swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Tinelo Lipu Gorontalo.
- KETIGA : Kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim menjadi tanggung jawab Yayasan Tinelo Lipu Gorontalo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Tinelo Lipu Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 17 Maret 2010



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.
6. Arsip.